



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK
KELUARGA MISKIN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa program Beras Untuk Keluarga Miskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertujuan untuk memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin atau Rumah Tangga Sasaran guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi sebagian beban pada pengeluaran (belanja) keluarga melalui pemberian bantuan beras;

b. bahwa perlu dibuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk keluarga Miskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
19. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1998 tentang Tim Pemantauan Ketahanan Pangan;
20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 13);
29. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 335);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

5. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Program Beras Untuk Keluarga Miskin selanjutnya disebut Raskin adalah merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumahtangga berpenghasilan rendah sebagai upayadari pemerintah untuk meningkatkan ketahananpangan dan memberikan perlindungan sosial padarumah tangga sasaran yang merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan bagi pelaksanaan kegiatan perencanaan, penyaluran, monitoring dan pelaporan Raskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bagian kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar kegiatan penyaluran Raskin tahun 2014 dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan administrasi pelaporan.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 5

(1) Sistematika Pedoman pendataan, verifikasi dan validasi data ini meliputi :

BAB I. PENDAHULUAN.

- A. UMUM
- B. MAKSUD DAN TUJUAN.
- C. SASARAN.

BAB II. PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

- A. PENGELOLAAN
- B. PENGORGANISASIAN

BAB III. MEKANISME PERENCANAAN PROGRAM SERTA PENGANGGARAN

- A. PERENCANAAN
- B. RENCANA DISTRIBUSI /PENYALURAN
- C. MEKANISME DISTRIBUSI
- D. PROSEDUR PEMBAYARAN
- E. BIAYA OPERASIONAL

BAB IV. PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN PELAPORAN

- A. PENGENDALIAN
- B. IDENTITAS RTS-PM
- C. PENGADUAN MASYARAKAT
- D. PELAPORAN

BAB V. PENUTUP

(2) Isi, muatan dan rincian Pedoman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 22 April 2014

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 22 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

M. IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR12**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN
2014

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RASKIN TAHUN 2014
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Latar Belakang

Program RASKIN yang digulirkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras bersubsidi.

Dalam perkembangannya sejak digulirkan tahun 1998 dengan nama operasi pasar khusus banyak membawa dampak positif bagi masyarakat miskin disamping tentu saja beberapa catatan yang harus di perbaiki seperti tidak akuratnya basis data yang dipakai, tidak terjangkaunya biaya tebus oleh masyarakat yang betul-betul miskin, masih lemahnya koordinasi yang menyebabkan operasional distribusi raskin belum optimal.

Menyikapi beberapa catatan tersebut pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupaya untuk menyikapinya terutama dalam upaya memperbaiki data rumah tangga sasaran yang belum tepat dengan melakukan verifikasi dan validasi data dan upaya untuk meringankan beban atas biaya tebus raskin bagi masyarakat yang tidak mampu.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 – 2018 salah satu sasaran yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat miskin dengan menyelaraskan dengan program RASKIN pemerintah pusat yang selama ini membidik rumah tangga sasaran yang sama berbasis data PPLS 2011 yang dikeluarkan oleh BPS.

Agar Program RASKIN 2014 bagi masyarakat miskin dapat berjalan efektif dan efisien, diperlukan adanya sinkronisasi dan koordinasi antar

Instansi terkait. Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu dituangkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RASKIN Tahun 2014 mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2014 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.372 RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 Kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 Kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga Rp. 1.600,-/Kg.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

A. Pengelolaan

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin tahun 2014 serta untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dan Kecamatan serta Pelaksana Distribusi Raskin di Desa dan Kelurahan

Penanggungjawab Program Raskin Kabupaten adalah Bupati, di Kecamatan adalah Camat dan di desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

B. Pengorganisasian

I. TIM KOORDINASI RASKIN KABUPATEN

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten sebagai pelaksana Program RASKIN di Kabupaten yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Hulu Sungai Selatan.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Kabupaten

- a. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- b. Tugas Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten antara lain :
 1. Mengkoordinasikan Perencanaan Kegiatan Program Raskin;
 2. Menetapkan Anggaran / alokasi (Pagu) kuantum beras per Kecamatan;
 3. Melaksanakan Sosialisasi penyaluran Program Raskin;
 4. Melaksanakan pendistribusian/penyaluran sampai ke Titik Distribusi yang telah ditentukan;
 5. Melakukan pemantauan/monitoring sekaligus mengevaluasi kegiatan Program Raskin dilapangan sampai sejauh mana pelaksanaan berjalan;
 6. Menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelaksanaan Program Raskin;
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi;
- c. Fungsi Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten adalah sebagai berikut :
 1. Merencanakan dan menganggarkan Program Raskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 2. Menetapkan Pagu Kecamatan;
 3. Melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM;
 4. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 5. Memfasilitasi lintas pelaku dan mensosialisasikan Program Raskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 6. Merencanakan pendistribusian/penyaluran Raskin;
 7. Menyelesaikan administrasi dan HTR Raskin;
 8. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan/pemerintah setingkat;
 9. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan;
 10. Melaporkan hasil pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi

d. Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten terdiri Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan KB Pemberdayaan Masyarakat, Dinas kesejahteraan Sosial, BPS, Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan, Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog dan Lembaga terkait lainnya.

II. TIM KOORDINASI RASKIN KECAMATAN

Kedudukan Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan adalah sebagai pelaksana program RASKIN di Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan

Kedudukan

Tim Koordinasi Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Tugas

Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mensosialisasikan, memonitoring dan mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

Fungsi

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan juga berfungsi sebagai :

1. Merencanakan pendistribusi RASKIN ditingkat Kecamatan;
2. Melaksanakan Validasi/Verifikasi/Pemutakhiran daftar Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN di tingkat Desa / Kelurahan;
3. Memfasilitasi lintas pelaku dan sekaligus mensosialisasikan Program Raskin di Desa/Kelurahan;
4. Menyediakan dan mendistribusikan Raskin;
5. Penyelesaian Administrasi dan HTR Raskin, antara lain :
 - o Mengkoordinir pembuatan Daftar Penerimaan Manfaat Program RASKIN Tahun 2014 dengan tembusan

disampaikan ke Bagian Ekobang Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan (FORMULIR MODEL DPM-1);

- mendistribusikan Kartu RASKIN Tahun 2014 untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)
 - Membantu pembuatan Berita Acara Ketetapan Harga RASKIN di Tingkat Desa / Kelurahan, tembusan disampaikan ke Bagian Ekobang Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - membuat Berita Acara Serah Terima Beras RASKIN dari Bulog Kepada POKJA yang diketahui oleh Camat setempat dengan tembusan disampaikan ke Bagian Ekobang Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras RASKIN, dengan tembusan disampaikan ke Bagian Ekobang Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Membuat Permohonan Realisasi RASKIN setiap bulannya yang ditujukan Kepada Bupati Hulu Sungai Selatan Cq. Bagian Ekobang Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilampiri dengan Laporan Pelaksanaan Program Raskin bulan sebelumnya;
6. Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan;
 7. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan;
 8. ***Membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan program RASKIN setiap bulan dan laporan akhir tahun (Desember 2014),*** disampaikan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten yang tembusannya disampaikan Bagian Ekobang Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

b. **Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan.**

Struktur organisasi Tim koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan beberapa Bidang seperti Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi serta Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur terkait ditingkat Kecamatan antara lain : Sekretariat

Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial atau Seksi lain yang ditunjuk, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan Satuan Kerja lainnya yang dipandang perlu.

Setiap bidang melekat tugas monitoring dan evaluasi sehingga dalam SK Camat dicantumkan pembagian wilayah desa/kelurahan yang menjadi tanggungjawab bidang yang bersangkutan.

III. PELAKSANA PENYALURAN RASKIN DIDESA / KELURAHAN

Kepala Desa/Lurah bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin diwilayahnya. Kepala Desa/Lurah atas kesepakatan bersama menetapkan Pelaksana Distribusi Raskin yakni : Kelompok Kerja (Pokja) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pelaksana Distribusi

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah, mempunyai tugas antara lain memeriksa, menerima dan menyerahkan beras dan menyelesaikan administrasi.

Selain tugas yang ada, pelaksana distribusi juga mempunyai fungsi :

1. Pemeriksaan dan Menerima/Menolak Raskin dari Perum Bulog di Titik Distribusi (TD);
2. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB);
3. Penyelesaian administrasi Raskin yaitu :
 - a. Berita Acara Serah Terima (BAST)
 - b. Daftar Penerima Beras sesuai model DPM-2
 - c. Huruf a dan b wajib disampaikan kepada Camat untuk direkapitulasi dan pembuatan laporan bulanan realisasi RASKIN;

BAB III
MEKANISME PERENCANAAN PROGRAM
SERTA PENGANGGARAN

A. PERENCANAAN

Kegiatan Perencanaan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini meliputi Penetapan RTS-PM, Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB) Raskin serta Pagu Alokasi Raskin.

1 Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)

- RTS yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari data dikelola oleh TNP2K sebagai dasar penetapan RTS-PM sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.
- Dalam rangka mengakomodir adanya dinamika perubahan RTS di tingkat Desa/kelurahan setelah penetapan Pagu Raskin oleh Tim Koordinasi Pusat, Gubernur dan Bupati, maka dimungkinkan dilakukannya Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan untuk menetapkan kebijakan lokal :
 - 1) Melakukan verifikasi/validasi dan pemutakhiran daftar RTS hasil data TNP2K yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar desa/kelurahan dapat diganti oleh RTS yang belum terdaftar sebagai RTS.
 - 2) Sedangkan untuk RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) dapat digantikan RTS yang belum terdaftar.
- RTS yang telah diverifikasi dan hasil Mudes/Muskel yang telah memutuskan nama rumah tangga penerima manfaat Raskin tersebut diatas dimasukkan dalam daftar FRP, yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah dan disahkan oleh camat.
- Perubahan Data Raskin di desa/kelurahan direkap di tingkat kecamatan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten/Kota.

2 Penetapan Titik Distribusi (TD) dan Titik Bagi (TB)

TD dan TB ditetapkan didesa/kelurahan atau ditempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah Kabupaten dengan Perum Bulog setempat. *Untuk titik bagi/distribusi yang tidak terjangkau angkutan / transportasi dari Bulog Pemerintah Kabupaten menyediakan dana biaya angkut dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.*

3 Pagu dan Alokasi RASKIN

- a. Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten menetapkan pagu RASKIN Kecamatan dan Desa / Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Penetapan Pagu RASKIN Kecamatan didasarkan pada :
 - Pagu Raskin Kecamatan;
 - Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kecamatan, Desa / Kelurahan sesuai data TNP2K;
- b. Pagu RASKIN di Desa / Kelurahan yang tidak dapat didistribusikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, maka sisa pagu tersebut tidak dapat disalurkan pada tahun berikutnya (tahun 2015);

B. Rencana Distribusi/Penyaluran

Pada prinsipnya dilaksanakan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan alokasi 15 Kg/RTS-PM/Bulan dengan mempertimbangkan kondisi objektif daerah terhadap kebutuhan beras RTS-PM, termasuk penyaluran RASKIN tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam bentuk SPA.

C. Mekanisme Distribusi/Penyaluran

1. Bupati/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog berdasarkan Pagu Raskin.
2. Berdasarkan SPA, masing-masing Kecamatan pada setiap bulannya mengajukan permohonan alokasi pagu RASKIN kepada Bupati Hulu Sungai Selatan melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilampiri dengan Laporan Bulanan Pelaksanaan Program Raskin bulan sebelumnya.

3. Berdasarkan Surat Permohonan dari Kecamatan, Bagian Ekobang Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat Surat Permintaan Alokasi Pagu RASKIN Kecamatan pada Kasubdivre Wilayah I Barabai.
4. Surat Permintaan Alokasi Pagu RASKIN Kecamatan yang dikeluarkan oleh Bagian Ekobang tersebut disampaikan Petugas RASKIN Kecamatan ke kantor Subdivre Wilayah I Barabai untuk proses selanjutnya;
5. Berdasarkan SPA, Kasubdivre menerbitkan SPPB / DO Beras untuk masing-masing Kecamatan / Desa / Kelurahan pada saat Beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi;
6. Berdasarkan SPPB / DO, maka Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan Beras RASKIN pada Pelaksana di Titik Distribusi/Titik Bagi;
7. Penyerahan Beras di Titik Distribusi/Titik Bagi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Perum Bulog dan Pelaksana Distribusi yang menerima Beras RASKIN serta diketahui oleh Kepala Desa / Lurah / Camat atau Pejabat yang mewakili dan distempel Desa / Kelurahan / Kecamatan.
8. Pelaksana Distribusi sebelum menyerahkan Beras RASKIN kepada RTS-PM pemegang Kartu Raskin, melakukan pemeriksaan terhadap kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum Bulog. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog untuk diganti sehingga sesuai kualitas dan kuantitasnya.
9. Realisasi penjualan Beras dibuat dalam Daftar Penjualan dan Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR) yang ditangani oleh Ketua Kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah (model DPM-2);
10. Penyaluran Raskin dari TB hingga sampai ke RTS-PM menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten beserta jajaran.
11. Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan biaya transportasi atau ongkos angkut dan biaya operasional dari TD ke TB dan apabila memungkinkan sampai ke RTS-PM.

12. Terhadap desa/kelurahan yang terkena bencana dan /atau daerah yang yang sulit dijangkau transportasi distribusi beras, pemerintah kabupaten menyediakan biaya transportasi/angkutan dari titik distribusi ke titik bagi.
13. Camat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan biaya transportasi/biaya angkut disertai dengan perhitungan riil seluruh biaya untuk titik distribusi yang tidak terjangkau angkutan Bulog atau daerah yang terkena bencana.

D. Prosedur Pembayaran Program Raskin

Program RASKIN Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan untuk membantu masyarakat miskin memperoleh beras bersubsidi, sehingga harga beli yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 1600,-/kg yang menjadi beban RTS-PM dan prosedur pembayaran ditingkat Desa/kelurahan di koordinir oleh Kelompok Kerja yang telah disepakati dalam BA musyawarah desa/kelurahan

Pembayaran HTR Raskin kepada Perum Bulog dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening Perum Bulog sesuai SPA yang diajukan Kecamatan.

E. Biaya Operasional

Biaya Operasional pendistribusian RASKIN terdiri dari :

1. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan program Raskin seperti biaya Distribusi, Sosialisasi, Koordinasi, Monev dan Pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan /atau Perum Bulog;
2. Biaya Operasional Raskin dari Titik Distribusi (TD) sampai ke Titik Bagi (TB) Raskin menjadi tanggungjawab Perum BULOG *kecuali terhadap desa/kelurahan yang terkena bencana dan /atau sulit dijangkau transportasi maka Pemerintah Kabupaten mengalokasikan biaya transport dalam dana APBD atau sumber dana lainnya;*
3. Biaya Operasional di Titik Distribusi merupakan biaya yang mungkin timbul untuk kelancaran kegiatan pendistribusian kepada RTS-PM diharapkan berasal dari partisipasi masyarakat yang ditetapkan berdasarkan musyawarah desa /kelurahan;
4. Penyaluran Bantuan Biaya Operasional untuk desa/kelurahan sebagaimana dimaksud point 2 (dua) diatas, langsung diserahkan kepada Camat /petugas yang ditunjuk;

5. Sebagai bukti penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud point 2 (dua) diatas sesuai dengan peruntukannya, Pelaksana Distribusi membuat tanda bukti terima / kwitansi sebagai laporan pertanggungjawaban.

BAB IV PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

Pengendalian program RASKIN bertujuan untuk menjamin pengelolaan penyaluran raskin tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan dilakukan secara sinergis oleh instansi terkait sesuai tugas dan kewenangan masing masing.

Untuk memudahkan pengendalian secara berjenjang Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Kepala Desa/Lurah wajib membuat Laporan penyaluran dan kelengkapan administrasi lainnya sesuai ketentuan.

B. Identitas RTS-PM

1. Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan distribusi Raskin di desa/kelurahan pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat stiker tanda pengenal yang harus dipasang/ditempel sendiri oleh penerima manfaat di dinding/kaca depanrumah/tempat tinggal;
2. Stiker resmi dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui dana APBD/sumber dana lainnya;
3. Pengawasan dan monitoring pelaksanaan pemasangan adalah tim koordinasi kecamatan dibantu oleh petugas khusus yang ditunjuk;
4. Dalam pelaksanaannya apabila RTS-PM tidak bersedia memasang atau melepaskan stiker yang telah dipasang, maka yang bersangkutan dianggap atas kesadaran sendiri telah menyatakan mengundurkan diri sebagai penerima manfaat dan program perlindungan sosial lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan berkewajiban menyerahkan kembali Kartu Perlindungan Sosialnya;
5. Atas keadaan sebagaimana tersebut pada angka 3, maka Kepala Desa segera memprosesnya melalui musyawarah desa sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat baik berupa keluhan, kritik dan atau saran perbaikan terhadap pelaksanaan Program RASKIN harus ditanggapi dan ditindaklanjuti secara berjenjang.

Tindaklanjut pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh masing-masing Instansi Pelaksana Program RASKIN sesuai Bidang Tugas dan Tanggungjawab secara berjenjang.

D. Pelaporan

Laporan Realisasi RASKIN secara keseluruhan selama 12 (dua belas) bulan, harus dibuat oleh Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan yang disampaikan kepada Camat dan Tim Koordinasi Kabupaten.

Pengendalian / Evaluasi dan Pelaporan yang dilaksanakan untuk :

1. Evaluasi program RASKIN bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan Program RASKIN;
2. Waktu evaluasi Program RASKIN dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
3. Pelaporan RASKIN dilakukan secara berjenjang yang dimulai oleh Pelaksana Distribusi kepada Tim Koordinasi Kecamatan secara periodik setiap bulannya;
4. Oleh Tim Koordinasi Kecamatan melaporkan Pelaksanaan program kepada Tim Koordinasi Kabupaten (cq. Bagian Ekobang Setda Kab. Hulu Sungai Selatan) secara periodik perbulan disampaikan pada saat pengajuan SPA (Lampiran IV Model LT 0);
5. Dan Tim Koordinasi Kabupaten melaporkan Pelaksanaan program kepada Tim Koordinasi Provinsi secara periodik setiap triwulan.

BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program RASKIN Tahun 2014 ini dibuat agar menjadi pedoman bagi pelaksanaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan harapan kegiatan RASKIN dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

ACHMAD FIKRY

DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN TAHUN 2014

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
 KABUPATEN : HULU SUNGAI SELATAN
 KECAMATAN :
 KELURAHAN/DESA :

| No. | Nama | Alamat Lengkap | Jumlah Keluarga | Keterangan |
|--------|------|----------------|-----------------|------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| dst | | | | |
| Jumlah | | | | |

Mengetahui/Disahkan
Camat.....

Stempel

(.....)
(Nama/Tanda Tangan)

....., 2014

Ditetapkan
KepalaDesa/Lurah

Stempel

(.....)
(Nama/Tanda Tangan)

**DAFTAR REALISASI PENERIMAAN RASKIN
(BULAN.....TAHUN 2014**

PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN
 KABUPATEN : HULU SUNGAI SELATAN
 KECAMATAN :
 KELURAHAN/DESA :
 RT / RW :

| No. | Nama | Alamat Lengkap | Jumlah (KG) | Harga | Tanda Tangan |
|--------|------|----------------|-------------|-------|--------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | | | | | |
| 9. | | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| dst | | | | | |
| Jumlah | | | | | |

Mengetahui/Disahkan
KepalaDesa/Lurah

Stempel

(.....)
(Nama/Tanda Tangan)

....., 2014
Ditetapkan
KetuaPelaksanaDistribusi

Stempel

(.....)
(Nama/Tanda Tangan)

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN

Nomor :

Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : ... tanggal dan DO/SPPB Nomor pada hari ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : POKJA RASKIN
Divre/Subdivre/Kansilog
Selanjutnya disebut **PIHAK I**

2. Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut **PIHAK II**

PIHAK I telah menyerahkan beras RASKIN untuk alokasi bulan sebanyak Kg untuk RTM dan **PIHAK II** telah menerima beras kualitas standar Bulog sebanyak tersebut diatas. Penyerahan Beras sampai kepada Rumah Tangga sasaran penerima manfaat menjadi tanggung jawab **PIHAK II**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2014

PIHAK II

.....
(Nama/Tanda Tangan)

PIHAK I,

.....
(Nama/Tanda Tangan)

Mengetahui
Kepala Desa / Lurah

.....
(Nama/Tanda Tangan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Program RASKIN
Bulan..... Tahun 2013
Kecamatan.....

Kepada Yth,
Ketua Tim Koordinasi RASKIN
Kab Hulu Sungai Selatan
di-
Kandangan

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program RASKIN bulan
.....Tahun 2013, sebagai berikut :

1. Sosialisasi/Rapat.....(isinya laporan tentang pelaksanaan rapat meliputi masalah dan pemecahannya di lapangan
2. Penyaluran RASKIN

| No | Desa/Kelurahan | Rencana Alokasi | | | Realisasi | | |
|---------------|----------------|--------------------|----------|----------------|--------------------|------------|----------------|
| | | s.d bln lalu | Bln ini | s.d bln ini | s.d bln lalu | Bln ini | s.d bln ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | |

3. Hasil Monitoring dan Evaluasi : (Permasalahan dan saran)

Demikian disampaikan untuk bahan sebagaimana mestinya

.....,2014

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
Camat

stempel

(Nama/Tanda Tangan)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Program RASKIN
Bulan..... Tahun 2013
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kepada Yth,
Ketua Tim Koordinasi RASKIN
Provinsi Kalimantan Selatan
di-
Banjarmasin

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Program RASKIN bulanTahun 2013, sebagai berikut :

1. Sosialisasi/Rapat.....(isinya laporan tentang pelaksanaan rapat meliputi masalah dan pemecahannya di lapangan
2. Penyaluran RASKIN

| No | Kecamatan | Rencana Alokasi | | | Realisasi | | |
|----------|---------------|-----------------|----------|----------------|-------------------|------------|----------------|
| | | s.d bln lau | Bln ini | s.d bln ini | s.d bln lau | Bln ini | s.d bln ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | | |

3. Hasil Monitoring dan Evaluasi : (Permasalahan dan saran)

Demikian disampaikan untuk bahan sebagaimana mestinya

.....,2014

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten
Hulu Sungai Selatan
Sekretaris Daerah

stempel

(Nama/Tanda Tangan)

Lampiran 6
Contoh Berita Acara Rapat

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN
KETETAPAN BIAYA ANGKUT DAN PENENTUAN
KELOMPOK KERJA DISTRIBUSI RASKIN TAHUN 2014**

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor :
..... tanggal 2014 tentang Penetapan
Harga Beras RASKIN tahun 2014, maka pada hari ini tanggal
..... bulan tahun dua ribu empat belas, telah
mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. BIAYA ANGKUT beras RASKIN Desa / Kelurahan sampai ke tangan
RTS-PM pada desa/kelurahan sebesar Rp.
.....,00(.....) per Kg.
2. Biaya angkut ini ditiadakan ketika RTS-PM mengambil sendiri jatah
RASKIN nya di titik distribusi.
3. Kelompok kerja yang bertugas dan bertanggungjawab
mendistribusikan RASKIN sampai ke RTS-PM adalah :
 - a. Ketua Pokja :
 - b. Anggota :
 - c. Anggota :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Kepala Desa / Lurah

.....
(Nama/Tanda Tangan)

.....
(Nama/Tanda Tangan)

Perwakilan Peserta Penerima Manfaat (RTM)
dari Pokmas dan RTS disetiap Dusun/RW/LK

1.
(Nama/Tanda Tangan)

3.
(Nama/Tanda Tangan)

2.
(Nama/Tanda Tangan)

4.
(Nama/Tanda Tangan)

Disahkan oleh
Camat

.....
NIP.

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor :
..... tanggal 2014 tentang Penetapan
Harga Beras RASKIN tahun 2014, maka pada hari ini tanggal
..... bulan tahun dua ribu empat belas, telah
mengadakan musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Pagu raskin desa/kelurahan.....sebanyak.....RTS-PM dengan jumlah beras sebanyak.....kg/bulan.
2. RTS-PM yang meninggal dunia
3. RTS-PM yang pindah keluar desa/kelurahan
4. RTS-PM yang tidak layak/tidak sesuai kriteria.....
5. RTS-PM yang meninggal dunia.....
6. RTS-PM yang layak dan disetujui sebagai pengganti sebanyak,,,,,,,,,,,,,

Dengan demikian jumlah RTS-PM yang diganti/tidak layak/ adalah sebanyak (dengan daftar terlampir)

Sedangkan RTS-PM sebagai pengganti /disetujui sebagai pengganti adalah sebanyak(daftar terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Kepala Desa / Lurah

.....
(Nama/Tanda Tangan)

.....
(Nama/Tanda Tangan)

Perwakilan Peserta Penerima Manfaat (RTM)

dari Pokmas dan RTS disetiap Dusun/RW/LK

1.
(Nama/Tanda Tangan)

3.
(Nama/Tanda Tangan)

2.
(Nama/Tanda Tangan)

4.
(Nama/Tanda Tangan)

Disahkan oleh
Camat

.....
NIP.

FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTIAN (FRP) RTS-PM
PROGRAM RASKIN TAHUN 2014

Provinsi : Kalimantan Selatan
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan

Kecamatan :
Desa/Kel :

RTS-PM YANG DIKELUARKAN DARI DAFTAR PENERIMA MANFAAT

| No. | Nama Kepala Rumah Tangga (sesuai dalam DPM) | Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga (sesuai dalam DPM) | Alamat Lengkap | Alasan Dikeluarkan dari data RTS-PM (dijawab ya pada kolom yang sesuai) | | | |
|-----|---|--|----------------|---|-------------------------------------|--|----------|
| | | | | RTS Pindah | Seluruh anggota RTS sudah meninggal | RTS tercatat lebih dari 1 kali (duplikasi) | RTS Kaya |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**RTS-PM YANG DIMASUKKAN KE DALAM DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM)
(Pengganti)**

| No | Nama Kepala Rumah Tangga | | Nama Pasangan Rumah Tangga | | Alamat Lengkap |
|----|--------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| | Nama | Bulan/tahun lahir | Nama | Bulan/tahun lahir | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

..... 2014

Ditetapkan :

Mengetahui/Disahkan
Camat.....
Stempel

.....
(Nama/Tanda Tangan)

Kepala Desa / Lurah

Stempel

.....
(Nama/Tanda Tangan)

**** catatan : BA ini menjadi bahan untuk pembuatan laporan bulanan tim koordinasi kecamatan**



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KECAMATAN**

Alamat :
.....

Nomor : 2014
 Sifat : Biasa Kepada
 Lampiran : 1 (Satu) Lembar Yth. Bupati Hulu Sungai Selatan
 Perihal : **Permohonan Raskin** Cq. Kabag Ekobang Setda HSS
AlokasiBulan di -
Kandangan

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Beras Miskin (Raskin) alokasi Bulan Tahun 2014 untuk desa - desa di Kecamatan sebagaimana terlampir, dengan jumlah sebanyak :

RASKIN : RTM xKg. =Kg

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

Camat

.....
 NIP.

Tembusan :
 Seluruh Kepala Desa Se Kecamatan



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pangeran Antasari No.1 Telephone (0517) 21076
Kandangan 71211

Nomor : 460 / / Ekobang Kandangan, 2014
 Sifat : Biasa Kepada
 Lampiran : -
 Perihal : **Surat Permintaan Alokasi** Yth Kepala Kantor Sub Devri
Raskin Kecamatan Wilayah I Barabai

di -
Barabai

Menindaklanjuti Surat Camat Nomor :
 tanggal perihal Permohonan Alokasi
 Raskin Bulan..... tahun 2014 dan Surat Bupati Hulu Sungai
 Selatan Nomor : Tanggal, perihal
 Permohonan Pagu Raskin Tahun 2014, untuk ini dimohonkan
 kepada Saudara dapat menyalurkan Beras Miskin Alokasi Bulan
 2014, untuk Kecamatan
 sebagai berikut :

RASKIN : RTM xKg. =Kg

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan
 terima kasih

An. SEKRETARIS DAERAH

Assisten Administrasi Pembangunan dan
 Kemasyarakatan
 u.b

Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan
 Sekretariat Daerah Kab. HSS.

.....
 NIP.

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan di Kandangan
2. Inspektur Kab. Hulu Sungai Selatan



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KECAMATAN**

Alamat :

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI RASKIN KECAMATAN
KECAMATAN
TAHUN 2014

CAMAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Program RASKIN Tahun 2014 di Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan;
b. bahwa bantuan Pemerintah berupa Beras untuk keluarga miskin dengan harga murah perlu didukung agar dapat mencapai sasaran, terkoordinir dan dapat dirasakan manfaatnya oleh keluarga miskin yang memerlukan.
c. bahwa untuk maksud huruf a, b konsideran ini perlu dibentuk Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Dst...;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Jumlah Pagu Sasaran Program Bantuan Pangan Beras untuk Keluarga Miskin dan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kecamatan Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mensosialisasikan, memonitoring dan mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

KETIGA : Disamping Tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan juga berfungsi sebagai :

- Merencanakan pendistribusi RASKIN ditingkat Kecamatan;
- Melaksanakan Verifikasi / menentukan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) RASKIN di tingkat Desa /Kelurahan berdasarkan data TNP2K sesuai dengan jumlah pagu yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa / Kelurahan (*Lampiran 3*);
- Memfasilitasi lintas pelaku dan sekaligus mensosialisasikan Raskin di Kecamatan/Desa/Kelurahan;
- Menyediakan dan mendistribusikan Raskin;
- Penyelesaian Administrasi dan HPB Raskin, antara lain :
 - membuat Daftar Penerimaan Manfaat Program RASKIN Tahun 2014 dengan tembusan disampaikan ke Bagian Ekobang Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - membuat Kartu RASKIN Tahun 2014 untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)
 - membuat Berita Acara Ketetapan Harga RASKIN di Tingkat Desa / Kelurahan, tembusan disampaikan ke Bagian Ekobang Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - membuat Berita Acara Serah Terima Beras RASKIN dari Bulog Kepada POKJA yang diketahui oleh Camat

- setempat dengan tembusan disampaikan ke Bagian Ekobang Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras RASKIN dari Camat kepada Satker RASKIN dengan tembusan disampaikan ke Bagian Ekobang Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - membuat Tanda Terima Pembayaran Beras RASKIN dari Pihak yang menyerahkan yaitu Pelaksana Distribusi kepada Satker RASKIN;
 - membuat Surat Pernyataan Jaminan bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang tidak mampu untuk melakukan pembelian secara tunai;
 - membuat Permohonan Realisasi RASKIN setiap bulannya yang ditujukan Kepada Bupati Hulu Sungai Selatan Cq. Bagian Ekobang Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan Raskin di Desa/Kelurahan;
 - Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan;
 - Membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan Program RASKIN baik secara periodik setiap bulan dan atau pada akhir tahun berjalan (Desember 2014), ditujukan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten yang tembusannya disampaikan pada Bupati Hulu Sungai Selatan Cq. Bagian Ekobang Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Camat

.....
NIP.

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan di – Kandangan
2. Kepala Sub Divre Wilayah I Barabai di – Barabai
3. Kepala Desa se Kecamatan
4. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN CAMAT
 NOMOR:
 TENTANG

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI BERAS UNTUK
 KELUARGA MISKIN (RASKIN) KECAMATAN
 TAHUN 2014

| No | N a m a | J a b a t a n | |
|-----|---------|-----------------|--|
| | | Dalam Kedinasan | Dalam Pokja |
| 1. | | | Penanggung Jawab |
| 2. | | | Ketua |
| 3. | | | Sekretaris |
| 4. | | | Anggota/monitoring distribusi desa..... |
| 5. | | | Anggota/monitoring distribusi desa..... |
| 6. | | | Anggota/monitoring distribusi desa..... |
| 7. | | | Anggota/monitoring distribusi desa..... |
| 8. | | | Anggota/monitoring distribusi desa..... |
| 9. | | | Anggota/monitoring distribusi desa..... |
| 10. | | | Anggota/monitoring distribusi desa..... |
| 11. | | | Anggota/monitoring distribusi desa..... |
| 12. | | | Anggota/monitoring distribusi desa..... |
| 13. | | | Anggota/monitoring distribusi desa..... |

Camat,

.....
 NIP.

CONTOH STIKER RASKIN

20 CM



RUMAH TANGGA MISKIN

PENERIMA MANFAAT BERAS MISKIN (RASKIN)

**“ YA ALLAH SEJAHTERAKANLAH KELUARGA INI, DAN SEANDAINYA
KELUARGA INI KELUARGA MAMPU DAN BERKECUKUPAN TETAPI MASIH
MENGAKU MISKIN MAKA SEMOGA SEGERA SADAR BAHWA MEREKA TELAH
MEMAKAN HAK ORANG MISKIN YANG BUKAN MENJADI HAK NYA “**

PERBUP NO TAHUN 2014

30 CM